



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudianto Alias Rudi Anak Jamani
2. Tempat lahir : Pahauman
3. Umur/Tanggal lahir : 36/29 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jelayan Setolo, Desa Ansang, Kec. Menyuke, Kab. Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANTO Alias RUDI Anak JAMANI** bersalah atas perbuatan ***tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana**, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUDIANTO Alias RUDI Anak JAMANI berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan**, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buahbukutabungantabung Bank BRI an. RUDIANTO.
 - 1 (satu) unit Handphone merkredmiwarnahitam.
 - 2 (dua) buahbukutulis yang berisirekapantogel.
 - 2 (dua) lembarkarbonwarnahitam.
 - 1 (satu) buahpulpenmerk GREEBEL TECHNOLITE 0.5 Warnabiru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.876.000.000. (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanny;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **RUDIANTO Alias RUDI Anak JAMANI**, Pada hari **Saptu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wib.** atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di **Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jelayan Setolo, Desa Ansang, Kec. Menyuke, Kab. Landak**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal SAKSI SUPRAYITNO dan SAKSI ARI RAMADHANI yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut melakukan giat penyelidikan dan mendapati adanya dugaan aktivitas **perjudian jenis togel** yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya **Pada hari Saptu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wib** SAKSI SUPRAYITNO dan SAKSI ARI RAMADHANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jelayan Setolo, Desa Ansang, Kec. Menyuke, Kab. Landak Yang mana pada saat penangkapan terhadap terdakwa**
 - a. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan aktivitas perjudian jenis togel berupa :

BARANG BUKTI BERUPA ALAT PERJUDIAN	BARANG BUKTI BERUPA UANG
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah buku tabungan tabungan Bank BRI an. RUDIANTO.• 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam.• 2 (dua) buah buku tulis yang	<ul style="list-style-type: none">• 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000. (Seratus ribu rupiah).• 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).



<p>berisi rekapan togel.</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar karbon warna hitam.• 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL TECHNOLITE 0.5 Warna biru <p>Yang merupakan sarana/alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel</p> <p>Ditemukan di meja warung milik RUDIANTO</p>	<ul style="list-style-type: none">• 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah).• 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).• 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5000. (lima ribu rupiah).• 241 (dua ratus empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2000. (dua ribu rupiah). <p>Yang merupakan uang yang dipertaruhkan dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.</p> <p>Ditemukan di meja warung milik RUDIANTO</p>
-	<p>Total = Rp.2.876.000.000. (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</p>

b. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel dengan cara sebagai berikut :

- ❖ **Pemesan nomor memesan nomor yang akan dipertaruhkan kepada terdakwa kemudian angka tersebut dicatatkan di buku notes) sehingga memudahkan pencatatan kemudian sebonen kertas diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan telah memasang nomor togel untuk dipertaruhkan, kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor togel melalui website perjudian secara online yang menyediakan pemasangan nomor togel dimana terdakwa mempunyai akun dengan nama "KAMUDA137" dengan Pasword RUDIANTO085", apabila nomor yang dipertaruhkan muncul sebagai angka yang keluar maka dilakukan pembayaran kepada pemasang nomor, dengan cara uang hasil pemasangan akan masuk ke akun milik terdakwa dan**



dicairkan tunai oleh terdakwa (bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/keterampilan)

c. Bahwa dalam perjudian jenis **nomor togel Pemasang mendapatkan keuntungan berupa uang** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk pemasangan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila pemasangan lebih dari Rp. 1.000. (seribu) rupiah maka akan dibayarkan sesuai kelipatan pemabayaran diatas.
- Untuk pemasangan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) apabila pemasangan lebih dari Rp. 1.000. (seribu) rupiah maka akan dibayarkan sesuai kelipatan pemabayaran diatas.
- Untuk pemasangan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) 4 (empat) angka maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah. apabila pemasangan lebih dari Rp. 1.000. (seribu) rupiah maka akan dibayarkan sesuai kelipatan pemabayaran diatas.
- sedangkan **terdakwa mendapatkan keuntungan pemasang yang nomor togel yang ditaruhkannya keluar maka terdakwa diberikan keuntungan berupa uang dari pemasang yang angka nomornya keluar dan terdakwa juga seringkali ikut dalam pemasangan nomor togel.**
 - Bahwa peran terdakwa menyediakan perjudian **sebagai jenis nomor togel tersebut dengan peran sebagai perantara pemasangan nomor togel dari pemasang kepada penyedia perjudian nomor togel.**
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis nomor togel **kurang lebih 1 (satu) Bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menjadikan perjudian jenis nomor togel sebagai mata pencaharian terdakwa**, dimana dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.



Perbuatan Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Anak JAMANI, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana
ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Anak JAMANI, Pada hari Saptu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wib. atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jelayan Setolo, Desa Ansang, Kec. Menyuke, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal SAKSI SUPRAYITNO dan SAKSI ARI RAMADHANI yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa melakukan aktivitas perjudian jenis togel, berdasarkan informasi tersebut melakukan giat penyelidikan dan mendapati adanya dugaan aktivitas **perjudian jenis togel** yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya Pada hari Saptu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wib SAKSI SUPRAYITNO dan SAKSI ARI RAMADHANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jelayan Setolo, Desa Ansang, Kec. Menyuke, Kab. Landak Yang mana pada saat penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan aktivitas perjudian jenis togel berupa :

BARANG BUKTI BERUPA ALAT PERJUDIAN	BARANG BUKTI BERUPA UANG
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah buku tabungan tabungan Bank BRI an.	<ul style="list-style-type: none">• 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000.



<p>RUDIANTO.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam.• 2 (dua) buah buku tulis yang berisi rekapan togel.• 2 (dua) lembar karbon warna hitam.• 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL TECHNOLITE 0.5 Warna biru <p>Yang merupakan sarana/alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel</p> <p>Ditemukan di meja warung milik RUDIANTO</p>	<p>(Seratus ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">• 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).• 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah).• 62 (enam puluh dua) lembar uang pecahan Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah).• 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5000. (lima ribu rupiah).• 241 (dua ratus empat puluh satu) lembar uang pecahan Rp.2000. (dua ribu rupiah). <p>Yang merupakan uang yang dipertaruhkan dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.</p> <p>Ditemukan di meja warung milik RUDIANTO</p>
	<p>Total = Rp.2.876.000.000. (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</p>

d. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis nomor togel dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Pemesan nomor memesan nomor yang akan dipertaruhkan kepada terdakwa kemudian angka tersebut dicatatkan di buku notes) sehingga memudahkan pencatatan kemudian sebonen kertas diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pemasangan telah memasang nomor togel untuk dipertaruhkan, kemudian terdakwa melakukan pemasangan nomor togel melalui website perjudian secara online yang menyediakan pemasangan nomor togel dimana terdakwa mempunyai akun dengan nama “KAMUDA137” dengan Password RUDIANTO085”, apabila nomor yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba



dipertaruhkan muncul sebagai angka yang keluar maka dilakukan pembayaran kepada pemasang nomor, dengan cara uang hasil pemasangan akan masuk ke akun milik terdakwa dan dicairkan tunai oleh terdakwa (bersifat peruntungan tidak berdasarkan keahlian/keterampilan)

- Bahwa dalam perjudian jenis **nomor togel Pemasang** mendapatkan keuntungan berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk pemasangan dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila pemasangan lebih dari Rp. 1.000. (seribu) rupiah maka akan dibayarkan sesuai kelipatan pemabayaran diatas.
- Untuk pemasangan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) apabila pemasangan lebih dari Rp. 1.000. (seribu) rupiah maka akan dibayarkan sesuai kelipatan pemabayaran diatas.
- Untuk pemasangan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) 4 (empat) angka maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah. apabila pemasangan lebih dari Rp. 1.000. (seribu) rupiah maka akan dibayarkan sesuai kelipatan pemabayaran diatas.
- sedangkan **terdakwa mendapatkan keuntungan pemasang yang nomor togel yang ditaruhkannya keluar maka terdakwa diberikan keuntungan berupa uang dari pemasang yang angka nomornya keluar dan terdakwa juga seringkali ikut dalam pemasangan nomor togel.**
- Bahwa peran terdakwa menyediakan perjudian **sebagai jenis nomor togel tersebut dengan peran sebagai perantara pemasangan nomor togel dari pemasang kepada penyedia perjudian nomor togel.**
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis nomor togel kurang lebih 1 (satu) Bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak sebagai mata pencaharian terdakwa, dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak



memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa RUDIANTO Alias RUDI Anak JAMANI, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprayitno, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di rumah yang beralamatkan Dsn. Jelayan Setol Dsa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak, Saksi ketahui ada permainan yang dimaikan Terdakwa perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa di rumah Terdakwa di temukan alat – alat yang di gunakan untuk menjual togel (toto gelap) di rumah tersebut sehingga saat itu pula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alat – alat yang di temukan adalah 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RUDIANTO, 2 (dua) buku tulis yang berisikan rekapan togel, 2 (dua) buah kertas karbon warna hitam, 2 (dua) buah pulpen warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dan uang hasil penjualan togel (toto gelap) Rp 2.786.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa keuntungannya bergantung pada untung – untungan belaka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa permainan togel (toto gelap) tersebut merupakan salah satu kegiatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjualTogel (Toto gelap) tidak ada memiliki ijin;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **RASIDIN Alias PAK RITOK AnakAlm RUNTI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di rumah yang beralamatkan Dsn. Jelayan Setol Dsa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak, Saksi ketahui ada permainan yang dimainkan Terdakwa perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa di rumah Terdakwa di temukan alat – alat yang di gunakan untuk menjual togel (toto gelap) di rumah tersebut sehingga saat itu pula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diwarung milik Sdr RUDI sedang minum Kopi;
- Bahwa Saksi melihat masyarakat yang membeli TOGEL (TOTO GELAP) kurang lebih baru satu bulan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual TOGEL (TOTO GELAP) dengan cara menunggu di rumah kemudian orang yang hendak membeli TOGEL kepada Sdr RUDI mendatangi Sdr RUDI di rumahnya;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Togel yang terdakwa jual tersebut adalah togel jenis Makau dan togel tersebut terdakwa jual dari daerah tempat tinggal terdakwa yakni Dsn. Jelayan Setolo Ds. Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa berdiam diri di rumah kemudian apabila ada pembeli yang hendak membeli togel kepada Terdakwa, mereka (pembeli) langsung datang ke rumah Terdakwa di samping itu juga ada pembeli yang mengetahui nomor handphone Terdakwa, mereka langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan;
- Bahwa Terdakwa langsung memasukan nomor togel pesanan pembeli ke aplikasi togel makau di hanphone Terdakwa dengan nama akun yang Terdakwa gunakan adalah “KAMUDA137” dengan password “RUDIANTO85”;
- Perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menjual togel makau tersebut barusekitarsatubulanan yang mana Terdakwamenjualtersebutmulai pada bulanMaret 2022 hinggasaatini.
- Bahwa penjualan togel Makau tersebut Terdakwa lakukan penjualan setiap hari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening yang terdakwa gunakan yakni 7215-01009105-53-4 atasnama RUDIANTO;
- Bahwa penjualan togel Makau merupakan penjualan pasangan nomor/angka yang mana pasangan nomor/angka tersebut terdiri dari pasangan dua angka kemudian tiga angka dan empat angka. Untuk mengetahui nomor / angka yang keluar dapat diketahui dari khalayak ramai (para pembeli togel lainnya) atau bisa juga di lihat di internet melalui aplikasi google yang pastinya setelah lewat dari jam 13.00 Wib dan apabila ada nomor/angka pasangan dari pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapatkan keuntungan). Dalam hal ini para pembeli cukup hanya dengan memesan / membeli kepada Terdakwa kemudian menunggu angka yang keluar yang artinya sifat dari penjualan/pembelian togel Makau tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang didapat para pembeli apabila nomor/angka pesannya keluar khusus togel jenis Makau tersebut dimisalkan apabila para pembeli yang memasang togel dengan harga Rp. 1.000,- (seriburupiah) untuk 2 (dua) angka maka pembeli tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh rupiah) namun jika para pembeli memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) maka pemasang mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapat kisaran Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabung tabungan Bank BRI an. RUDIANTO.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warnahitam.
- 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan kapang togel.
- 2 (dua) lembar karbon warnahitam.
- 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL TECHNOLITE 0.5 Warnabiru
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.786.000.000. (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di rumah yang beralamatkan Dsn. Jelayan Setol Dsa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak, Terdakwa memainkan perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa alat – alat yang di gunakan untuk mendukung permainan togel tersebut adalah 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RUDIANTO, 2 (dua) buku tulis yang berisikan rekapan togel, 2 (dua) buah kertas karbon warna hitam, 2 (dua) buah pulpen warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dan uang hasil penjualan togel (toto gelap) Rp 2.786.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa keuntungannya bergantung pada untung – untungan belaka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa permainan togel (toto gelap) tersebut merupakan salah satu kegiatan perjudian;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Togel (Toto gelap) tidak ada memiliki izin;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijkepersonen) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Anak Jamani setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan dengan sengaja ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 2 April 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di rumah yang beralamatkan Dsn. Jelayan Setol Dsa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak, Terdakwa memainkan perjudian jenis togel (toto gelap) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut menggunakan aplikasi atau dapat diakses melalui internet serta memerlukan nomor rekening dan nomor telepon yang diperlukan, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan menyadari atau menginsyafi permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat – alat yang di gunakan untuk mendukung permainan togel tersebut adalah 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RUDIANTO, 2 (dua) buku tulis yang berisikan rekapan togel, 2 (dua) buah kertas karbon warna hitam, 2 (dua) buah pulpen warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dan uang hasil penjualan togel (toto gelap) Rp 2.786.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungannya bergantung pada untung – untungan belaka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa permainan togel (toto gelap) tersebut merupakan salah satu kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa penjualan togel Makau merupakan penjualan pasangan nomor/angka yang mana pasangan nomor/angka tersebut terdiri dari pasangan dua angka kemudian tiga angka dan empat angka. Untuk mengetahui nomor / angka yang keluar dapat diketahui dari khalayak ramai (para pembeli togel lainnya) atau bisa juga di lihat di internet melalui aplikasi google yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastinya setelah lewat dari jam 13.00 Wib dan apabila ada nomor/angka pasangan dari pembeli sama dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut pemenangnya (yang akan mendapatkan keuntungan). Dalam hal ini para pembeli cukup hanya dengan memesan / membeli kepada Terdakwa kemudian menunggu angka yang keluar yang artinya sifat dari penjualan/pembelian togel Makau tersebut adalah untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buahbuketabungantabungan Bank BRI an. RUDIANTO.
- 1 (satu) unit Handphone merkredmiwarnahitam.
- 2 (dua) buahbukutulis yang berisirekapantogel.
- 2 (dua) lembarkarbonwarnahitam.
- 1 (satu) buahpulpenmerk GREEBEL TECHNOLITE 0.5 Warnabiru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.786.000.000. (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Anak Jamani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan tabungan Bank BRI an. RUDIANTO.
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam.
 - 2 (dua) buah buku tulis yang berisi rekapan togel.
 - 2 (dua) lembar karbon warna hitam.
 - 1 (satu) buah pulpen merk GREEBEL TECHNOLITE 0.5 Warna biru dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.786.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga toleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Apriady Mi'raddian, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Swadesi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)